

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹ Definisi ini meliputi seluruh anak, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, etnis, agama, ras, dan posisi sosial. Anak merupakan seorang yang sedang berada dalam proses tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun psikologis. Anak dianggap belum matang secara hukum, sosial, dan emosional untuk membuat keputusan sendiri.²

Setiap pasangan yang telah menikah pasti mengharapkan kehadiran anak dalam hidup mereka. Kehadiran anak dalam kehidupan keluarga merupakan suatu anugerah terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tak semua anak yang telah dilahirkan akan memiliki fisik dan kehidupan yang normal seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan secara total yang kemudian dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas.³

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN 2014.

² Rizkia, Nanda Dwi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal.116.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN 2016.

yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Disabilitas bisa berdampak pada perkembangan, pembelajaran, dan interaksi sosial mereka.

Anak penyandang disabilitas juga memerlukan dukungan dan perhatian lebih agar dapat tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya anak penyandang disabilitas dipandang memiliki posisi yang setara dengan anak-anak biasa secara umum. Kekerasan seksual tidak hanya menimpa anak-anak yang dianggap biasa, tetapi juga anak penyandang disabilitas sering mengalami kekerasan seksual dan hal ini muncul tidak hanya disebabkan oleh masalah keinginan, tetapi juga oleh hubungan kekuasaan yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, status sosial, agama, dan budaya patriarkal.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas ibarat puncak gunung es, hanya menunjukkan sebagian kecil dari total kejadian yang ada. Anak-anak dengan disabilitas lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual, dan penyalahgunaan organ reproduksi karena beberapa faktor, seperti ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik, kurangnya akses ke pendidikan seks, dan stigma sosial yang ada di sekitar mereka.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap kehendak seseorang melalui aktivitas seksual, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual,

persetujuan, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan. Pada kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, akan tetapi perempuan dan anak sering kali lebih rentan.

Keterbatasan yang dialami secara fisik dan mental oleh anak-anak dengan disabilitas sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjadikan mereka korban yang mudah. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut dianggap sebagai sasaran yang lemah dan gampang dijadikan target. Dalam kasus kekerasan seksual, penyandang disabilitas yang menjadi korban kemungkinan besar tidak memahami dirinya sebagai korban. Bahkan ada kondisi dimana kemungkinan korban merasa ketagihan dengan tindakan pelaku sehingga terjadi berulang kali atau menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan kepada pelaku.⁴ Seperti yang ditemukan oleh *World Health Organization* dalam riset yang diterbitkan oleh Jurnal Medis *The Lancet* yang mengatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas memiliki resiko lebih tinggi terkena kekerasan seksual karena kesulitan dalam komunikasi dan intelektual.⁵

Menurut CATAHU Komnas Perempuan, Banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh individu dengan disabilitas sulit untuk diproses secara hukum karena minimnya dukungan masyarakat dan pemahaman yang rendah tentang disabilitas di antara aparat penegak hukum. Kasus-

⁴Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, hal.36.

⁵Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> (Diakses pada 17 November 2024 Pukul. 19.00 WIB)

kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas sering kali terhenti karena kurangnya bukti, tidak adanya saksi, dan pernyataan korban dianggap tidak cukup. Hal ini membuat hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan menjadi diabaikan.⁶

Di banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin hak-hak mereka dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Seperti individu dengan disabilitas yang sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk diri mereka, hal ini disebabkan oleh selain keterbatasan yang mereka alami, terdapat juga faktor lain berupa perlakuan buruk yang sering kali diterima oleh penyandang disabilitas. Contohnya, hinaan yang kerap kali dilontarkan oleh orang lain mengenai kekurangan penyandang disabilitas, dan juga tindakan kekerasan fisik yang sering kali dialami oleh mereka.⁷

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh orang lain, serta menjaga masyarakat agar bisa merasakan semua hak yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang wajib

⁶ Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/> (Diakses pada 17 November 2024 Pukul. 19.00 WIB)

⁷ Nadila Purnama Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2, Universitas Wardemena, Bali, 2021, hal.362.

dilakukan oleh pihak berwenang guna menciptakan rasa aman, baik dalam hal mental maupun fisik, dari segala gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.⁸ Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia, konstitusi telah secara eksplisit mengatur perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, secara signifikan telah memberikan keamanan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”¹⁰

Untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh pengalaman buruk akibat kekerasan seksual yang dialami oleh para korban, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk perempuan dan anak yang terpengaruh oleh kekerasan seksual sebagaimana telah diatur. Secara spesifik, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.74

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN 2014.

Pelayanan Minimal untuk Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan, yang menyatakan bahwa: “pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan dukungan untuk perempuan serta anak yang mengalami tindakan kekerasan. Sebagai langkah nyata dari peraturan ini, setiap wilayah memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun sarana serta layanan bagi para korban kekerasan seksual.”¹¹

Fasilitas tersebut diantaranya pemerintah membentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah di Indonesia. Terbentuknya lembaga pemerintah ini berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak, termasuk penyandang disabilitas terutama dalam hal penanganan kasus kekerasan, diskriminasi dan perlindungan hak-hak mereka.

Dengan adanya program pemerintah tersebut, Kota Bogor sudah menyediakan lembaga tersebut. Salah satu tugas dan fungsi UPTD PPA yaitu memberikan layanan konsultasi bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan, mendampingi mereka dalam proses hukum, serta mengelola dan menangani kasus kekerasan- kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, termasuk menyediakan tempat aman dan dukungan psikologis. Tetapi hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang belum mendapat pendampingan dan penanganan dari UPTD PPA sebagai lembaga

¹¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BN 2010 (56)

yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan baik dari segi hukum maupun psikologis bagi Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

Seperti tahun 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak disabilitas di Kota Bogor. Tetapi hanya 1 kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yang dilaporkan ke UPTD PPA Kota Bogor.

Begitupun pada tahun 2023 meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kota Bogor setiap tahunnya merupakan hal yang lumrah. Tetapi tetap saja laporan yang diterima oleh UPTD PPA Kota Bogor hanya berjumlah 1 kasus yaitu persetubuhan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kepala UPTD PPA Kota Bogor, Dina Noviani, S.H., M.H. menyatakan “Pada umumnya kekerasan terhadap anak itu memang jauh lebih meningkat secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini terlihat dari jumlah laporan pada tahun 2023 sekitar 76 kasus dan tahun 2024 sudah mencapai 90 kasus, dan itu berarti peningkatannya luar biasa. Khusus anak disabilitas pun sama, jadi yang dulunya disabilitas itu belum teraluh terekspok dan pada akhirnya kasus-kasus anak disabilitas itu banyak yang tidak dilaporkan.”¹² Di tahun 2024 ini juga dilaporkan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Salah satu kasus yang mencoloknya adalah kasus pencabulan yang dialami oleh anak disabilitas

¹² Dina Noviani, wawancara (Selasa, 10 Desember 2024)

grahita berusia 15 tahun yang dilakukan oleh laki-laki paruh baya. Hingga saat ini kasus tersebut sedang berjalan dan sudah sampai tahap pengadilan.

Bertambahnya kasus kejahatan kekerasan seksual dari tahun ke tahun bukan berarti karena tahun sebelumnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak yang terjadi sedikit. Namun, dibutuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melapor kasus kekerasan seksual yang terjadi disekitar mereka. Kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kota Bogor menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat dalam melindungi kelompok rentan ini. Penanganan yang tepat dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi serta keadilan hukum dapat ditegakkan. Adanya peran pemerintah sangatlah penting dalam memperhatikan dan menangani kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual di Kota Bogor seperti melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana proses pendampingan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam memberi rasa keadilan bagi penyandang disabilitas, oleh karena itu masalah ini diangkat sebagai topik dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KOTA BOGOR TAHUN 2022 – 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;;

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Bogor bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani kasus anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Bogor dalam melindungi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum dan penanganan kasus terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, diharapkan penulis maupun pembaca dapat memberikan manfaat yang baik dari segi Teoritis maupun Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memperluas teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum khususnya bagi anak penyandang disabilitas, dengan memberi wawasan baru tentang bagaimana hukum dapat lebih efektif melindungi hak anak dari kekerasan seksual.

b. Menambah lebih wawasan tentang kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas serta bagaimana cara memenuhi hak-hak mereka sebagai korban, juga dalam penanganan, dukungan, dan perlindungan hukum dari lembaga yang terkait. yaitu UPTD PPA Kota Bogor.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kerentanan anak penyandang disabilitas terhadap kejahatan seksual serta menunjukkan keberadaan lembaga pemerintah yang berperan dalam melindungi anak korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori tentang perlindungan hukum merupakan sebuah pembahasan yang mengeksplorasi cara hukum berperan dalam menjaga hak-hak individu serta kelompok masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Teori perlindungan hukum menjelaskan cara hukum berfungsi untuk melindungi hak setiap individu dan masyarakat. Fitzgerald berpendapat teori perlindungan hukum Salmond bahwa regulasi bertujuan untuk menyatukan serta mengatur berbagai kepentingan yang ada di masyarakat karena di mana kepentingan saling bergerak, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan melalui pembatasan terhadap kepentingan yang lain.¹³

Secara teoritis, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum ini tercantum dalam undang-undang untuk menghentikan terjadinya kejahatan dan untuk

¹³ Satjipto Raharjo *Op Cit*, hal 53.

mengatur aturan serta batasan dalam menjalankan suatu kewajiban. Perlindungan hukum yang bersifat represif berperan dalam menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan berbagai jenis hukuman lainnya yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan atau tindakan kriminal. Definisi ini mencakup semua anak, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, etnis, dan status sosial.¹⁴

Konsep perlindungan hukum merujuk pada penerapan hukum dalam masyarakat guna menghubungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat. Pengaturan atas kepentingan ini harusnya berlandaskan pada keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada individu dan menjaga kepentingan bersama.

b. Teori Keadilan

Keadilan dapat diartikan sebagai prinsip moral yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu.¹⁵ Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran.

¹⁴ Wiwin Mawarni. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*. Jurnal Mercatoria, Universitas Negeri Malang, 2023, hal.16.

¹⁵ Geograf. *Pengertian Keadilan Adalah: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. Pengertian Keadilan Adalah: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf.id*, 2023. (Diakses pada 12 Februari 2025 Pukul. 21.14 WIB)

Menurut Thomas Aquinas yang dikutip oleh Giovanni Aditya Arum, membedakan konsep keadilan menjadi 2 kategori, yaitu Keadilan umum dan Keadilan khusus. Konsep keadilan umum berhubungan dengan hubungan antar individu dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima. Sasaran dari keadilan adalah untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum comune*).¹⁶ Konsep ini mencakup ide bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, ekonomi, dan sosial.

Sedangkan, keadilan khusus terdiri dari keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan Distributif merupakan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan jasa atau kontribusi individu dalam masyarakat. Aquinas menekankan bahwa keadilan distributif harus mempertimbangkan peran dan status masing-masing individu, sehingga pembagian sumber daya dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat.¹⁷ Selanjutnya, keadilan komutatif adalah ide keadilan yang disepakati oleh setiap individu tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Keadilan komutatif lebih menekankan interaksi dua arah

¹⁶ Giovanni Aditya Arum. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1, 2019, hal. 25

¹⁷ *Ibid*, hal.27

melalui proses pertukaran antara dua orang. Sementara itu, keadilan vindikatif lebih fokus pada tindakan balas dendam terhadap kejahatan melalui sanksi atau kompensasi yang pantas.¹⁸

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan dalam penerapan hukum. Teori ini berargumen bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar individu dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum diciptakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa bersikap dan berpikir positif terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara.

Asas Kepastian Hukum dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang menjamin adanya kejelasan, kepastian, dan kebersamaan dalam penerapan hukum di suatu negara. Asas ini mengatur bahwa setiap peraturan hukum harus disusun dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat dalam memahami isi dari peraturan tersebut.¹⁹ Tanpa adanya kepastian maka hakikat dan makna sebenarnya dari undang-undang itu sendiri akan menjadi tidak jelas, dan ketika hal seperti ini

¹⁸ Zakki Adhlyati, Achmad. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019, hal. 420.

¹⁹ Geograf. *Pengertian Asas Kepastian Hukum*. [Pengertian Asas Kepastian Hukum - Geograf.id](#), 2024. (Diakses pada 6 Januari 2025 Pukul 13.20)

terjadi, maka undang-undang tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh siapa pun sebagai pedoman dalam bertindak. Oleh karena prinsip hukum mencakup tuntutan moral, dapat dikatakan bahwa prinsip hukum berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan hukum dan aspirasi sosial serta pandangan moral masyarakat.²⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Anak

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai anak, istilah anak pada umumnya menggambarkan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam rahim.²¹ Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai sosok yang membutuhkan perlindungan, perhatian, dan pengasuhan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

Anak memiliki hak-hak yang diakui secara hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan dan pengembangan anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa hak-hak anak meliputi:

²⁰ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postive Hukum*. Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019, hal.13

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Anak, LN 2014.

kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, bimbingan, layanan, untuk meningkatkan kemampuan dan interaksi sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik selama kehamilan maupun setelah lahir, serta perlindungan dari lingkungan yang bisa membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.²²

b. Disabilitas

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²³ Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, “kelompok disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori:²⁴

- a) Gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, atau *cerebral palsy*.
- b) Keterbatasan dalam fungsi pikir yang mempengaruhi kemampuan adaptif.
- c) Gangguan pada fungsi emosi dan perilaku, seperti *skizofrenia*, bipolar, dan depresi.

²² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008. hal.2.

²³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN 2016.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN 2016.

- d) Gangguan pada fungsi panca Indera, seperti: tunanetra, tunawicara, dan tunarungu.
- e) Kombinasi dari dua atau lebih jenis disabilitas, misalnya seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sekaligus gangguan penglihatan.”

Disabilitas dapat bersifat permanen atau sementara, dan orang dengan disabilitas berhak atas perlindungan dan dukungan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

c. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁵

Secara rinci, langkah-langkah untuk melindungi para korban telah diatur dengan jelas dalam Pasal 69 UU Perlindungan. Ini termasuk mendapatkan pendidikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Selain itu, korban juga mendapatkan pelajaran tentang nilai-nilai agama dan etika. Mereka juga ditawarkan program rehabilitasi sosial sehingga anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa merasa

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53.

dipandang negatif. Korban juga menerima dukungan psikologis dan perawatan medis hingga mereka dapat pulih sepenuhnya dan mengatasi trauma mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas seperti sebelumnya. Selain itu, korban juga memiliki hak

atas untuk mendapatkan perlindungan serta dukungan hukum selama semua proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan.²⁶

Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

d. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual menurut *World Report on Violence and Health, WHO, 1999: child abuse and neglect (CAN)* adalah segala jenis perlakuan yang menyebabkan rasa sakit baik secara fisik maupun perkembangan emosional, tindakan seksual yang tidak wajar, perlakuan yang tidak pantas, pengabaian, eksploitasi untuk kepentingan komersial atau bentuk eksploitasi lainnya yang menciptakan situasi merugikan dan menyakitkan secara psikologis yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya seorang anak.²⁷

²⁶ Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 2, Universitas Islam Nusantara, 2021, hal.5.

²⁷ Ira Aini Dania. *Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 18 No 1, 2020, hal.48.

Pengertian kekerasan seksual bervariasi, tetapi secara umum, kekerasan seksual merujuk pada berbagai tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa izin. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan kriminal dan tidak bisa diterima oleh masyarakat.²⁸

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi UPTD PPA, merupakan lembaga pemerintah yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat daerah. UPTD PPA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis dan operasional di area kerjanya guna memberikan bantuan kepada wanita dan anak-anak yang mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, perlindungan khusus, serta berbagai masalah lainnya.

Keputusan mengenai pendirian UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditentukan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pendirian UPTD PPA.²⁹ “Fungsi dari UPTD PPA adalah untuk menyediakan layanan yang meliputi: pengaduan dari warga, upaya menjangkau

²⁸ Jihan Kamilla Azhar. *Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*. Social Work Jurnal Vol. 13, Universitas Padjajaran, 2023, hal.85.

²⁹ KEMENPPA, <https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3> (Diakses pada 15 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB)

korban, manajemen kasus, tempat penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan bagi korban.”

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi atau data serta menganalisis data yang telah diperoleh.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan data non-numerik seperti wawancara. Ini merupakan suatu cara pengumpulan informasi yang disampaikan oleh individu baik secara tulisan maupun lisan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, daripada generalisasi. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*) dengan mengkaji kasus per kasus yang bertujuan untuk pemahaman yang mendalam.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan aspek yang paling utama dan krusial. Sumber data merujuk pada entitas dari mana informasi dapat diambil. Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder berikut penjelasannya:

a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diproses oleh pihak sebelumnya. Metode yang diterapkan untuk mendapatkan data sekunder meliputi pengumpulan serta pendokumentasian buku,

jurnal, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan isu penelitian yang berasal dari referensi atau sumber hukum, diantaranya adalah:³⁰

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
- d) Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
- e) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- f) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- g) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

³⁰ *Ibid*, hal.101.

- h) Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak,
- i) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian ini mencakup buku, artikel ilmiah, berita dari media, dan hasil riset yang relevan dengan studi ini, yang dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah metode yang diterapkan dalam riset untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Cara pengumpulan informasi yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi resmi yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak lainnya menjawab yang berhubungan dengan suatu topik atau isu tertentu. Wawancara bertujuan untuk melaksanakan diskusi secara langsung antara peneliti dan pihak

yang memberikan informasi atau responden guna memperoleh data.³¹

b. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dari

dokumen resmi, atau laporan yang relevan dengan topik penelitian. Ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang didapat dari wawancara

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi hukum normatif-empiris dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, menyeluruh, dan terperinci agar dapat menghasilkan temuan penelitian hukum normatif-empiris yang lebih baik. Analisis informasi berarti mengadakan pemeriksaan atau pengkajian terhadap hasil pengolahan informasi dengan memakai teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya dalam konteks teori atau kajian pustaka.³²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan ulang terhadap informasi yang sudah dikumpulkan, baik berupa data utama maupun data tambahan yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah informasi tersebut jelas, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan penulis. Dengan demikian, jika terdapat

³¹ *Ibid*, hal.95.

³² *Ibid*, hal.126.

kekurangan atau kesalahan dalam data, hal tersebut dapat diidentifikasi dan dikurangi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada metode yang digunakan penulis untuk menyusun tulisan yang dibagi dalam beberapa bab agar terorganisir dengan baik.

BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori & konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, berisi tentang tinjauan umum anak, anak penyandang disabilitas, kekerasan seksual, dan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KOTA BOGOR, membahas mengenai perlindungan hukum serta menganalisis data-data baik primer maupun sekunder yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

SEKSUAL DI UPTD PPA KOTA BOGOR, bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah yang akan menguraikan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bogor serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

